WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.5/2405-DisDik
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NURUL HIDAYAH

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 0414/0721-Disdik/2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN:

Kepada : a. Nama : Yayasan Nurul Hidayah
b. Alamat : Jl. Randusari V Nomor 5 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 017 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Hidayah Jalan Randusari V Nomor 5 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 017 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2016
WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.